



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP  
**DINAS CIPTA KARYA, KEBERSIHAN DAN  
 PERTAMANAN**

Jl. MT. Haryono No. 79 Telp. (0282) 533703 / Fax. (0282) 533703

CILACAP

Kode Pos 53221

Kulipan Keputusan  
 Bupati Cilacap

**KEPUTUSAN BUPATI CILACAP**

NOMOR 588 / 27 Tahun 2009 / Sdj.

**TENTANG  
 IJIN PENGGUNAAN BANGUNAN (IPB)  
 BUPATI CILACAP**

Membaca : dsb  
 Menimbang : dsb  
 Mengingat : dsb

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

**PERTAMA**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 1999 tentang Ijin Mendirikan Bangunan, memberikan Ijin Penggunaan Bangunan (IPB) kepada :

Nama : A. R. S. Ed.  
 Pekerjaan : Kepala Sekolah  
 Alamat : Desa Sidamukti Rt. 005/007  
 Untuk : SDN 02 SIDAMUKTI  
 Type/Luas : Tidak = 165 m<sup>2</sup> Luas = 43 x 12  
 Datas tanah milik : Desa Sidamukti, No. 114, Perdes 10, Kares 43

terdapat di  
 RT 005 RW 006 Desa / Kel. Sidamukti  
 Kecamatan PATIMUAN Kabupaten Cilacap  
 Menuntut rencana gambar terlampir yang disahkan

**KEDUA**

- Pemegang ijin tersebut Didum Pertama diwajibkan memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Menaatl Peraturan Daerah tentang Keterliban, Kebersihan dan Keindahan, serta Kekerassan lingkungan.
  2. Penggunaan Bangunan harus sesuai dengan peruntukan bangunan yang diijinkan.
  3. Jika sewaktu-waktu ada perubahan mengenai garis sempadan, Pemegang Ijin berkewajiban menaatl perubahan atas biaya sendiri.
  4. Jika sewaktu-waktu tanah tersebut karena sesuatu hal harus dikosongkan dari bangunan maka harus melaksanakan atas biaya sendiri.
  5. Apabila terjadi perubahan atas Bangunan dari bentuk maupun peruntukannya Pemegang Ijin harus segera melaporkan kepada Kepala Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Cilacap untuk mendapatkan penatapannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  6. Apabila sesudah ditetapkan Keputusan ini ternyata terdapat kelengkapan persyaratan yang tidak benar/dipalsukan, maka Keputusan ini gugur dengan sendirinya.

**KETIGA**

Segala tuntutan gugatan dan kerugian sebagai akibat dikeluarkan Ijin Penggunaan Bangunan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Ijin

**KEEMPAT**

Untuk Pemberian Ijin sebagaimana dimaksud Didum Pertama Keputusan ini, Pemegang Ijin dikenai Bea Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan sebesar Rp 25.000,- dibayar pada tanggal 19/11/2009 Kwartasi No. 1207/11/2009.

**KELIMA**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Kuipan asli dikirim kepada yang berkepentingan untuk diketahui, diindahkan dan digunakan seperluasnya.

Disampaikan Kepada

M. A. R. P. A. S. Ed.  
 Desa Sidamukti  
 Desa Sidamukti Rt. 005/007

Ditetapkan di Cilacap  
 pada Tanggal : 26 NOVEMBER 2009

Sesuai dengan aslinya  
 An. KERALA DCKKP KABUPATEN CILACAP  
 KEPALA SEKSI PERTAMANAN  
 KANTOR TANPA BANGUNAN

An. BUPATI CILACAP  
 KEPALA DINAS CIPTA KARYA,  
 KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN  
 KABUPATEN CILACAP

SADJID SUBROTO  
 NIP. 196002121987031003

A. RISTIYANTO  
 NIP. 196405031983091001